



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2015 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2015–2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 – 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Temanggung yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
9. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang, diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
10. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB II

RUPMK

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal;
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor prioritas dalam penanaman modal.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika RUPMK disusun sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK, terdiri dari:
1. Tahap I (Periode 2016-2020);
 2. Tahap II (Periode 2020-2025);
 3. Tahap III Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*);
- f. Proyeksi Penanaman Modal; dan
- g. Pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang terdapat di dalam RUPMK.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah, Instansi Pusat di Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	30 15/17
ASISTEN I / II / III	30 17
KABAG HUKUM	27 17

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2015-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015-2025

A. Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal cukup besar yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas terutama pihak swasta.

Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Berbagai kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung di Tahun 2014 cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2014 yaitu sebesar 4,91 persen.

Capaian angka pertumbuhan positif di tahun tersebut tidak sebesar tahun sebelumnya yang mencapai 5,02 persen. Di sisi lain, Kabupaten Temanggung mengalami pergeseran pertumbuhan ekonomi sektoral, sektor yang mengalami pertumbuhan yang tertinggi ada di sektor Perdagangan, Hotel dan rumah makan yaitu mencapai 7,58 persen. Sektor lain yang pertumbuhannya cukup tinggi adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yaitu mencapai 7,51 persen. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi mencapai 5,68 persen. Sektor bangunan mencapai 5,43 persen. Sektor Industri Pengolahan mencapai 5,19 persen. Sektor jasa-jasa mencapai 5,00 persen dan Sektor Listrik dan Air Bersih mencapai 4,87 persen (*sumber data : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2015*).

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, tren positif ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung. Tidak hanya tingkat yang setara dengan tingkat kesejahteraan penduduk di kabupaten/kota di Jawa Tengah, tetapi di Pulau Jawa. Hal tersebut diharapkan tercapai dalam akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Temanggung tahun 2005 – 2025. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung, mendorong terciptanya lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kemampuan daya saing daerah.

Kebijakan penanaman modal daerah harus ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan penguatan daya saing perekonomian daerah. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di daerah.

Dalam hal ini diperlukan sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten sebagai arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum

Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, RUPMP dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota serta ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten menjadi urusan Pemerintah Kabupaten.

Lebih jauh, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat kabupaten/kota yang berlaku sampai dengan tahun 2025. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah.

Guna mendorong pengembangan penanaman modal di Kabupaten Temanggung, diperlukan promosi dan pengembangan kawasan unggulan dan produk unggulan daerah, penetapan lahan-lahan pengembangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, penetapan infrastruktur pendukung pengembangan penanaman modal, peningkatan pelayanan perizinan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan sistem informasi penanaman modal daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang penanaman modal.

Sebagai implementasi seluruh arah kebijakan penanaman modal, tahapan pelaksanaan juga ditetapkan di dalam RUPMK. Tahapan tersebut digunakan sebagai arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi ekonomi Kabupaten Temanggung. Dengan demikian, tahapan pelaksanaan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Temanggung diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Temanggung sesuai dengan kebijakan penanaman modal Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Temanggung dapat tercapai.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013, Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan pada asas:

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

VISI :

Visi Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan perwujudan dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, yaitu:

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS
BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS,
BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH”**

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat dan ;
6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Sedangkan untuk Visi Penanaman Modal Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEJAHTERA DENGAN
PENANAMAN MODAL YANG DINAMIS”**

Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana sejahtera lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan, terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan

2. Mewujudkan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha

Hukum diperlukan tidak hanya untuk menjamin adanya keberlangsungan usaha, akan tetapi hukum juga harus mampu menyeimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Perangkat peraturan perundangan harus mampu memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya tanpa mengurangi kepentingan negara dan kepentingan serta hak masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan pencapaian kepentingan satu pihak dengan tidak mendistorsi kepentingan pihak lainnya.

Undang-Undang Penanaman Modal, yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal sudah memberikan jaminan bagi pihak-pihak dalam pasal-pasal pengaturannya, termasuk jaminan perlindungan bagi pelaku usaha. Materi muatan yang dimaksud antara lain asas perlakuan yang adil, hak repatriasi modal, jaminan tidak melakukan nasionalisasi dan lain-lain.

Jaminan kepastian hukum dan berusaha tidak hanya diberikan melalui pengaturan penanaman modal saja, akan tetapi terdapat berbagai peraturan yang tersebar yang memberikan jaminan bagi kepastian berusaha. Semua itu diberikan sebagai respon atas tuntutan pengusaha sebagai prasyarat untuk memulai usaha atau berinvestasi.

3. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan penanaman modal yang berkelanjutan

Secara administratif, daerah meliputi wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam satu daerah administrasi. Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut besaran, akan tetapi juga potensi jenis atau berdasarkan sektor.

Aktifitas usaha secara alamiah akan menempati lokasi yang memberikan manfaat lebih untuk usahanya, hal ini terkadang memunculkan konsentrasi usaha dalam wilayah tertentu. Sebaliknya melihat kepentingan masyarakat dan daerah, aktifitas usaha sebaiknya tumbuh dan berkembang secara merata baik dari segi wilayah maupun sektor usaha.

Dengan pemerataan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penciptaan nilai tambah sehingga perekonomian daerah mampu tumbuh secara merata karena hasilnya dapat menjalar ke seluruh sektor (baik sektor primer, sekunder maupun tersier)

4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal

Salah satu pertimbangan berlangsungnya suatu aktifitas usaha didasarkan atas kondisi potensi sumber daya yang ada, baik yang menyangkut sumber daya alam, teknologi, maupun sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha, akan tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi perekonomian daerah dan masyarakat dimana sumber daya tersebut berasal.

Dengan pola pemanfaatan sumberdaya yang bertanggungjawab, maka manfaat yang diperoleh baik oleh pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah lokal dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian aktifitas tersebut dapat memberikan profit bagi pengusaha, sumbangan bagi perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat dan berkesinambungan.

5. Mewujudkan Peran serta Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran masyarakat sejatinya adalah sebagai subyek dan obyek dari pembangunan berkelanjutan. Tingginya aktivitas usaha di suatu daerah tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, demikian pula kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tidak mungkin dicapai hanya bergantung kepada upaya pemerintah.

Percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat terwujud antara lain apabila masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi atau usaha, sebaliknya kesempatan masyarakat untuk terlibat tidak hanya diciptakan oleh pemerintah saja tetapi dituntut peran aktif pelaku usaha swasta. Peran aktif dunia usaha harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana yang dibutuhkan secara memadai, termasuk sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi yang penting.

Salah satu prasyarat pelibatan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kesiapan dan kualitas sumber daya manusia, oleh sebab itu untuk dibutuhkan kemauan berbagai pihak untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dengan penduduk berkualitas memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Kualitas masyarakat yang baik diharapkan akan menjadi peran sentral dalam pembangunan, dengan demikian masyarakat akan menjadi pemain dalam aktivitas usaha, bukan hanya sebagai penonton, dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan ekonomi Kabupaten Temanggung.

Mendorong peran serta swasta dalam aktivitas penanaman modal dengan mengoptimalkan potensi lokal tanpa mengabaikan peran serta kekuatan-kekuatan lain yang berskala regional, domestik, maupun global untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

A. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

1. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
 - a. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan pelayanan penanaman modal.
 - b. Penetapan kebijakan di bidang pengembangan sistem informasi penanaman modal yang meliputi pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang lebih terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain Perangkat Daerah sehingga memudahkan akses bagi pemangku kebijakan maupun investor
 - c. Pembangunan sistem informasi penanaman modal di daerah yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dari penanam modal.
 - d. Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal yang meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu dengan menggunakan SPIPISE.

2. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
 - a. PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal adalah SKPD PTSP unsur pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di daerah.
 - c. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangananannya oleh Bupati kepada Kepala PTSP.
 - d. Usaha peningkatan investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dipergunakan untuk pencapaian kemakmuran rakyat. Pengembangan investasi dilakukan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemenuhan sarana prasarana pendukung, penjaminan kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi.

3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal di daerah

- b. Dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, menumbuhkembangkan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di daerah;
 - c. Peningkatan koordinasi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan penanaman modal.
 - d. Penyusunan Masterplan Investasi.
4. Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Daerah.
- a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal.
 - b. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Apabila sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.
 - d. Ikut menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal.

B. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan sumber informasi lainnya.
 - a. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan.
 - b. Melaksanakan pemantauan terhadap seluruh usaha penanaman modal yang berada di wilayah Daerah.

2. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
 - a. Penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan penanaman modal di daerah.
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh usaha penanaman modal yang berada di wilayah daerah

3. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
 - a. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan pengkajian terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh usaha penanaman modal yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung.
- d. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal di daerah.
- e. Monitoring pelaksanaan pelayanan penanaman modal.

C. Hubungan Industrial

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
 - a. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanaman modal termasuk bidang TIK.
 - c. Kajian secara berkala untuk melihat kesesuaian kompetensi tenaga kerja lokal dengan ketersediaan lapangan kerja di Daerah.
2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik :
 - a. menyiapkan rumusan seperangkat Peraturan Daerah yang memberikan peluang investasi, memberikan kemudahan dalam izin dan keringanan dalam biaya agar investor lebih tertarik menanamkan modal atau usahanya di Kabupaten Temanggung ; dan
 - b. penyusunan Analisis Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah.

3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and technopark*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penanaman modal;
 - b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal dan;
 - c. peningkatan Kualitas sertifikasi dan produktifitas tenaga kerja

D. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha melalui pelaksanaan teknis perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi perizinan dan non perizinan. Hal terpenting dalam sistem pajak dan ritribusi daerah adalah tidak berpengaruh pada ekonomi negatif.

2. Persebaran Penanaman Modal

A. Pengembangan Wilayah Melalui Regionalisasi

Penetapan lahan-lahan pengembangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi :
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 - b. Kecamatan Tretep;
 - c. Kecamatan Wonobojo;
 - d. Kecamatan Candiroto;
 - e. Kecamatan Ngadirejo;

- f. Kecamatan Bansari;
 - g. Kecamatan Kledung;
 - h. Kecamatan Gemawang; dan
 - i. Kecamatan Kandangan.
2. Kawasan Hutan Produksi Tetap
 - a. Kecamatan Tretep;
 - b. Kecamatan Wonobojo;
 - c. Kecamatan Ngadirejo;
 - d. Kecamatan Bejen;
 - e. Kecamatan Gemawang;
 - f. Kecamatan Kandangan; dan
 - g. Kecamatan Kaloran.
 3. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat berada di seluruh wilayah Kecamatan
 4. Kawasan Peruntukan Pertanian
 - a. Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari Lahan beririgasi dan Lahan tidak beririgasi yang berada di seluruh wilayah Kecamatan.
 - b. Pertanian Holtikultura seluruh wilayah Kecamatan
 - c. Kawasan Perkebunan
 - 1) Perkebunan negara
 - Kecamatan Bejen;
 - Kecamatan Candiroto.
 - 2) Perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan
 - Kecamatan Bejen;
 - Kecamatan Kandangan;
 - Kecamatan Pringsurat.
 - 3) Perkebunan rakyat di seluruh Kecamatan terdiri atas: kopi; cengkeh; kelapa; kapok; aren; kakao; kayumanis; lada; jahe; kapulogo; kemukus; kunyit; tembakau; panili; tebu; nilam; dan mlinjo.
 - d. Kawasan Peternakan yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan, kawasan holtikultura dan kawasan perkebunan, yaitu :
 - 1) Ternak besar (sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda)
 - 2) Ternak kecil (kambing dan domba)
 - 3) Aneka ternak (kelinci dan puyuh)
 - 4) Unggas (ayam buras, ayam ras, itik dan angsa)
 5. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya
 - a. Karper
 - 1) Kecamatan Parakan;
 - 2) Kecamatan Bulu;
 - 3) Kecamatan Temanggung;
 - 4) Kecamatan Kedu;
 - 5) Kecamatan Ngadirejo;
 - 6) Kecamatan Jumo;

- 7) Kecamatan Tretep;
- 8) Kecamatan Wonobojo;
- 9) Kecamatan Kledung;
- 10) Kecamatan Tembarak;
- 11) Kecamatan Selopampang
- b. Lele di seluruh wilayah Kecamatan
- c. Nila di seluruh wilayah Kecamatan
- d. Ikan lainnya di seluruh wilayah Kecamatan
6. Kawasan Peruntukan Industri, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah
 - a. Industri Besar
 - b. Industri Menengah
 - c. Industri Kecil dan/atau Mikro
7. Kawasan Peruntukan Pariwisata
 - a. Kawasan Pariwisata Alam
 - 1) Kawasan Pendakian Gunung Sindoro;
 - 2) Kawasan Pendakian Gunung Sumbing;
 - 3) Kawasan Kledung;
 - 4) Mata Air Jumprit;
 - 5) Air Terjun Onje;
 - 6) Air Terjun Lawe;
 - 7) Air Terjun Trocoh;
 - 8) Gua Lawa;
 - 9) Kawasan pariwisata alam lainnya
 - b. Kawasan Pariwisata Budaya
 - 1) Kawasan Candi Pringapus;
 - 2) Kawasan Candi Gondosuli;
 - 3) Kawasan situs Liyangan;
 - 4) Bangunan bersejarah lainnya
 - c. Kawasan Pariwisata Buatan
 - 1) Taman Rekreasi Pikatan Waterpark;
 - 2) Taman Kartini;
 - 3) Monumen Bambang Sugeng;
 - 4) Agrowisata Soropadan;
 - 5) Monumen Meteorit;
 - 6) Agrowisata Rowoseneng;
 - 7) wisata buatan lainnya
8. Kawasan Peruntukan Permukiman
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan di seluruh Wilayah Kecamatan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan di seluruh Wilayah Kecamatan
 - c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 - 1) Kodim 0706 di Kecamatan Temanggung
 - 2) Koramil di seluruh Wilayah Kecamatan
 - 3) Daerah Latihan
 - Kecamatan Kaloran;

- Kecamatan Kandangan;
 - Kecamatan Kranggan;
 - Kecamatan Pringsurat.
- d. Kawasan Peruntukan lainnya.

B. Pengembangan Wilayah Melalui Regionalisasi Mengutamakan Pengembangan Sektor Basis

1. Penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem Wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang berbasis pertanian.
2. Rencana Pola Ruang pengembangan sektor basis dalam RTRW Kabupaten Temanggung, meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung di luar kawasan hutan. Sedangkan, kawasan Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

C. Pengembangan Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Luar Kawasan Pusat Pertumbuhan Melalui Pengembangan Sektor-Sektor Strategis Sesuai Daya Dukung Lingkungan Dan Potensi Unggulan

1. Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata;
2. Pengendalian perkembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Pengembangan potensi wisata daerah dengan meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur, serta pengembangan obyek wisata.

4. Menetapkan fungsi pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki;
- D. Pemberian Kemudahan Dan/Atau Insentif Penanaman Modal Yang Mendorong Pertumbuhan Penanaman Modal Di Luar Kawasan Pusat Pertumbuhan
 - E. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Strategis, Antara Lain Dengan Pola Pendekatan Klaster Dan Kawasan Peruntukan Industri Dan Kawasan Industri Berikat, Pemerintah Daerah Menetapkan Kawasan Cepat Tumbuh
 - F. Pengembangan Sumber Energi Baru Dan Terbarukan, Air, Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Yang Masih Melimpah Di Luar Kawasan Pusat Pertumbuhan Sehingga Dapat Mendorong Pemerataan Penanaman Modal Di Daerah
 1. Pengembangan pembangkit listrik berupa pengembangan Listrik Tenaga Mikrohidro dan Minihidro di Temanggung Utara.
 2. Pengembangan energi biogas di lokasi yang memiliki potensi limbah organik.
 - G. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Luar Kawasan Pusat Pertumbuhan Dengan Mengembangkan Pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Dan Non KPS Yang Diintegrasikan Dengan Rencana Penanaman Modal Sektor Strategis
Peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan berbagai komponen pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan pihak lain, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif maupun kompetitif yang dimiliki daerah yang bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

A. Pengembangan Pangan diarahkan pada :

- a. Pengembangan pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di luar kawasan pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap petani kecil.
- b. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal bagi penanam modal yang promotif untuk mewujudkan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha pada kawasan khusus pengembangan tanaman pangan
- c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur pertanian.
- d. Mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- e. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pangan.
- f. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan.
- g. Peningkatan penerapan teknologi, inovasi, dan nilai tambah hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan diversifikasi produk guna meningkatkan daya saing produk.
- h. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan formal dan non formal

B. Pengembangan Infrastruktur diarahkan pada :

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di daerah.
3. Pengintegrasian dan percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.

4. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau non KPS.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai penggerak utama (*prime mover*) seperti Jalan Tol, Jalan strategis nasional, jalan kolektor primer dan jalan arteri primer.
6. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pembangunan infrastruktur lainnya.

C. Pengembangan Energi diarahkan pada :

1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik
2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi
3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
5. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

- A. Sinergitas antara kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- B. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan

- C. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*)
 - D. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*)
 - E. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga sampai hilir melalui persyaratan AMDAL dan UKL UPL.
 - F. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
- A. Strategi Naik Kelas
strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
 - B. Strategi Aliansi Strategis
Strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
 - C. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Serta Perlindungan Konsumen
Peningkatan sarana prasarana perdagangan dengan tetap melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap pasar tradisional.

D. Pemberdayaan Koperasi

Pemberdayaan koperasi dilakukan dengan pembinaan dan pengembangan koperasi aktif dan mengaktifkan kembali koperasi-koperasi yang tidak aktif.

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

A. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip: kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien.

C. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kriteria Penanaman Modal yang diberikan kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

1. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
2. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
3. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
7. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
8. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
9. melakukan alih teknologi;
10. merupakan industri pionir;

11. menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
12. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
13. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
14. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

D. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Penanaman Modal. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala Perangkat Daerah Penanaman Modal menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Perangkat Daerah terkait dan dilaporkan kepada Bupati. Insentif dan/atau kemudahan diberikan setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan persetujuan Bupati.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

- A. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal;

- B. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus dan inovatif;
- C. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- D. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/kota di bidang Penanaman Modal;
- E. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasikan minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
- F. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan yang meliputi perencanaan penanaman modal, kegiatan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengembangan penanaman modal, monitoring dan evaluasi.

E. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN (RUPMK)

Untuk mewujudkan visi jangka panjang RUPMK disusun tahapan-tahapan pencapaian sebagai berikut :

a. Tahap I (Periode 2016-2020)

Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2016-2020). Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek- proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
3. Mempromosikan Kabupaten Temanggung sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*).
4. Melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya.
5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
6. Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
8. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

b. Tahap II (Periode 2020-2025)

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2020 – 2025). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infra-struktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2020-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri

Pada Tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi. Untuk mendukung implementasi Tahap II dan

mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

c. Tahap III Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*)

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Temanggung sudah tergolong maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap III, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
3. Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

F. PROYEKSI INVESTASI

Pada tahun 2025 Pertumbuhan Ekonomi Daerah diharapkan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan tersebut maka kesejahteraan penduduk Temanggung juga turut mengalami peningkatan. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat/penduduk adalah pendapatan perkapita. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan perkapita mencerminkan kesejahteraan dan dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai kondisi tersebut diatas, salah satu caranya adalah melalui kegiatan penanaman modal langsung (*direct investment*) yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Kegiatan penanaman modal oleh pemerintah dapat berupa belanja modal maupun penyertaan modal. Penanaman modal pemerintah berupa fasilitas sarana dan prasarana, hal tersebut sangat penting dalam rangka menyediakan pelayanan kepada publik. Sarana dan prasarana merupakan eksternalitas yang mendorong dan mengakselerasi penanaman modal oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif.

Sedangkan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta dapat berupa aktivitas usaha, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman modal swasta domestik dapat dilakukan oleh usaha besar dan usaha skala menengah, kecil, mikro di berbagai sektor. Penanaman modal oleh swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan sebagai upaya untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi. Disamping itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta untuk proyek skala besar.

Pengembangan penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di Daerah. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pendapatan perkapita. Pada tahun 2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung rata-rata sebesar 5,0% (lima per seratus) dengan peningkatan pendapatan perkapita mencapai 4,36% (empat koma tiga enam per seratus) atau sebesar Rp 6.261.618,- (enam juta dua ratus

enam puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) (tabel 11). Agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan pada tahun 2025 maka diperlukan aktivitas penanaman modal yang bukan hanya dalam hal jumlah dan aktivitasnya yang meningkat, akan tetapi juga semakin luas ke berbagai sektor dan skala usaha. Estimasi total nilai penanaman modal di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 sampai 2025 diperkirakan mencapai Rp. 14.094,857 milyar. Penanaman modal diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 25% (dua puluh lima persen) pertahunnya, sehingga penanaman modal pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baik penanaman modal pemerintah maupun penanaman modal swasta (PMA dan PMDN) dan swasta lainnya diarahkan sesuai dengan peranan masing-masing dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung. Sehingga pada akhir periode RPJPD, peran pemerintah diharapkan mencapai 19% (sembilan belas persen), sedangkan peran swasta mencapai 81% (delapan puluh satu persen).

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran utama dalam bentuk penanaman modal publik yang diharapkan akan mampu menyelaraskan peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin baik. Peran penanaman modal swasta diharapkan semakin meningkat. Berdasarkan estimasi pada tahun 2025, penanaman modal swasta di Kabupaten Temanggung diharapkan rata-rata tumbuh sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Selanjutnya kebutuhan indikatif penanaman modal Kabupaten Temanggung tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Kebutuhan indikatif Penanaman Modal Kabupaten Temanggung
(Milyar rp)

Tahun	Estimasi Total Investasi
2015	361,09
2016	395,39
2017	504,73
2018	638,37
2019	818,21
2020	977,13
2021	1.194,58
2022	1.499,65
2023	1.947,57
2024	2.515,38
2025	3.242,76

G. PELAKSANAAN

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian sehingga iklim penanaman modal akan semakin kondusif. Oleh karena itu,

apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan keamanan yang mendasari asumsi-asumsi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ini dipenuhi, maka berbagai target capaian yang ditetapkan dalam RUPMK ini dapat dicapai.

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga teknis yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal, kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada RUPMK;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang mengacu pada RUPM, RUPMP dan RUPMK Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) kebutuhan penanaman modal berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi Penanaman Modal; dan
3. Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan melibatkan SKPD lain melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan pemerintah Daerah.

SEKDA	13/17
ASISTEN	30/17
KABAG. HUKUM	27/17

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO